



PUTUSAN

Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah kumulasi dengan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 20 Desember 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 07 November 2007 di RT.09 RW. 03 Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah Saudara dan orang tua angkat yang bernama P. Mino,
 - Maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupia,
 - sedangkan yang menikahkan (munakih) Ustad Jamila;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat serta disaksikan antara lain oleh Asman bin Barisman, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dan Sauyan bin Midun, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso,;
 3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat menikah status penggugat perawan dalam usia 29 tahun dan tergugat jejak dalam usia 27 tahun. Sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK, perempuan, Bondowoso 02 Desember 2008, ANAK, perempuan, Bondowoso 21 Februari 2013 saat ini dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat di ketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama ANAK, bertempat tinggal di Desa Wringin, hal ini Penggugat ketahui dari sosial media milik Tergugat yang berisi foto dan video mesra dengan wanita tersebut dan bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita tersebut, selain itu Tergugat mengakui akan hal tersebut. hal ini yang menjadikan Penggugat kecewa dan tidak cinta lagi kepada Tergugat;
 6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut, akhirnya sejak Juni 2021 sejak itu antara penggugat

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang 1 tahun 5 bulan, sejak bulan Juni 2021 hingga sampai sekarang dan selama pisah tersebut;

7. Bahwa akibat perbuatan ATAU keadaan tergugat yang demikian itu, maka penggugat menderita lahir dan bathin, sehingga penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 07 November 2007 di RT.09 RW. 03 Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
3. Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dengan penjelasan wali nikah Penggugat adalah saudara angkat dari ayah kandung Penggugat atau paman angkat Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 3511074404780003 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 12 Juli 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 475/510/430.11.7.2/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, tanggal 20 Desember 2022, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dan Kepala Dusun di tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri, saksi mengetahui karena melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat ketika akad nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw



anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain;

2. **SAKSI**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri, saksi mengetahui karena melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat ketika akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bondowoso berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 November 2007 di wilayah hukum Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dan pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, maka Penggugat adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 122 H.I.R., dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 125 H.I.R. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini yang pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 07 November 2007 Wali nikah saudara angkat dari ayah Penggugat yang bernama P. Mino, maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah, sedangkan yang menikahkan (munakah) Ustad Jamila, disaksikan antara lain oleh Asman bin Barismandan Sauyan bin Midun, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak. Akan tetapi sejak Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat di ketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Vira, yang puncaknya pada bulan Juni 2021 atau selama 1 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), maka terbukti Penggugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), maka terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai tetangga Penggugat, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R. keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, maka:

- Tidak terbukti terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal atau hidup bersama;
- Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Terbukti selama Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah hidup/ tinggal bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'natuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti berupa pengakuan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terikat perkawinan/ pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak pernah terikat perkawinan/ pernikahan, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dipahami bahwa pengesahan nikah/itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang di antaranya berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 dinyatakan: "Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat/ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan adanya aspek perlindungan dan kepastian hukum bagi Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat, dipandang perlu mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sejauh

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semata-mata untuk memenuhi formil dalam proses perceraian antara keduanya saja, dan itsbat nikah ini tidak mempunyai kekuatan hukum lain, selain untuk itu saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perceraian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami istri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah hidup/ tinggal bersama dengan perempuan lain;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu puluh);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	425.000.00,-

Terbilang: (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2022/PA.Bdw